



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat ( pengesahan ) nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta ( jual pakaian ), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2015 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 17 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1996, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Maluku Utara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh IMAM (XXX), dan dihadiri saksi

Hal.1 dari 13 hal. Pntp. No.8/Pdt.P/2015/PA.Sj



nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan surat nikah akan tetapi terbakar hangus pada bulan Desember tahun 1999;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 26 Juni 1998 ;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 12 Desember 2001 ;
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut musnah terbakar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Sinjai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Maluku Utara akan tetapi musnah terbakar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Juli 1996;

Hal. 2 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Maluku Utara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak jual barang campuran, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dengan Istri saksi dan kenal Pemohon II karena ipar ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 1996 di Kabupaten Maluku Utara ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM( imam XXX) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- bahwa maharnya Pemohon II adalah seperangkat alat shalat ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan ;
- bahwa umur Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah 18 ( delapan belas ) tahun, dan umur Pemohon II 18 ( delapan belas ) tahun ;
- bahwa Pemohon I tidak pernah sesuan dengan Pemohon II pada waktu kecil ;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengambil kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Kecamatan Maluku Utara kemudian terjadi kerusuhan pada tahun 1996 ;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian status hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kelengkapan berkas akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I karena menantu dan Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 1996 di Kabupaten Maluku Utara ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa mahar Pemohon II berupa seperangkat alat shalat ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda ;
- bahwa umur Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah 18 ( delapan belas ) tahun dan umur Pemohon II adalah 18 ( delapan belas ) tahun ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengambil hutipan akta nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara, kemudian terjadi kerusakan pada tahun 1999, sehingga akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hangus terbakar ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai kelengkapan dalam pengurusan berkas akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara Islam di Tobelo, Maluku Utara, pada tanggal 2 Juli 1996 ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah IMAM dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta seperangkat alat shalat ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tobelo, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum sempat mengambil kutipannya lalu terjadi kerusuhan pada tahun 1999, sehingga akta nikah Pemohon I dan Pemohon II habis terbakar, sedangkan sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahran dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 2 Juli 1996 di Kabupaten Maluku Utara ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj





adalah IMAM( XXX ) dan saksi-saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa seperangkat alat shalat ;

3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengambil kutipan akta nikahnya lalu terjadi kerusuhan pada tahun 1999, sehingga semua akta nikah hangus terbakar ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 1996 di Kabupaten Maluku Utara dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah IMAM( XXX ) dan saksi-saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa seperangkat alat shalat ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1996, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum mengambil kutipan akta nikahnya, lalu terjadi kerusuhan pada tahun 1999, sehingga akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hangus terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I ( PEMOHON I) dengan Pemohon II ( PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 2 Juli 1996 Masehi, di Kabupaten Maluku Utara dapat disahkan ;

Hal. 10 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON I) dengan Pemohon II ( PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1996 Masehi, di Kabupaten Maluku Utara ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadilawal 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd.Jabbar

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj



Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00
( dua ratus sebelas ribu rupiah ).	

Hal. 13 dari 13 hal. Pntp. No.39/Pdt.P/2015/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)